

# SARANA PENGADUAN PUSKESMAS SUNGAI SAREN



# PROSEDUR PENYAMPAIAN PENGADUAN PUSKESMAS SUNGAI SAREN




**PESKESMAS SUNGAI SAREN**  
**KECAMATAN BRAM ITAM**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



## A. ALUR PENANGANAN PENGADUAN TERPADU DI JAM KERJA



## A. ALUR PENANGANAN PENGADUAN TERPADU DI LUAR JAM KERJA



# SK PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN PUSKESMAS SUNGAI SAREN



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS SUNGAI SAREN

*Jln. Lintas Kuala Tunggal – Jambi KM.12 Kel. BramtamKiriKec. BramtamKab TanjungJabung Barat – Jambi KodePos 36514*



KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUNGAI SAREN  
NOMOR : 016 /PKM.SS/SK/2021

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUNGAI SAREN NOMOR :  
03/PKM.SS/SK/2019 TENTANG MEDIA KOMUNIKASI YANG DIGUNAKAN UNTUK  
MENANGKAP KELUHAN MASYARAKAT DAN MEMBERIKAN UMPAN BALIK  
SASARAN KEGIATAN PUSKESMAS SUNGAI SAREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS SUNGAI SAREN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Puskesmas Sungai Saren di pandang perlu menetapkan media komunikasi yang digunakan untuk menjaring keluhan masyarakat di wilayah Puskesmas Sungai Saren;
  - bahwa umpan balik yang berupa kepuasan maupun ketidakpuasan sasaran kegiatan yang berupa keluhan diperlukan untuk melakukan perbaikan, baik dalam pengelolaan maupun pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat atau sasaran kegiatan Puskesmas;
  - bahwa peranan masyarakat selaku pengguna / penerima pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan maka dipandang perlu menetapkannya dalam Surat Keputusan Kepala Puskesmas Sungai Saren tentang Media Dan Komunikasi Yang Digunakan Untuk Menangkap Keluhan Masyarakat Dan Memberikan Umpan Balik Sasaran Kegiatan.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang standar pelayanan Minimal;
  - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 279 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan upaya keperawatan kesehatan masyarakat;
  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas;


# SK PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN PUSKESMAS SUNGAI SAREN

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas Sungai Saren  
Tentang Media Komunikasi Yang Digunakan  
Untuk Menangkap Keluhan Masyarakat Dan  
Memberikan Umpan Balik Sasaran Kegiatan  
Puskesmas Sungai Saren  
Nomor : 016 /PKM.SS/SK/2021  
Tanggal : 01 Februari 2021

## MEDIA KOMUNIKASI YANG DIGUNAKAN UNTUK MENANGKAP KELUHAN MASYARAKAT DAN MEMBERIKAN UMPAN BALIK SASARAN PUSKESMAS SUNGAI SAREN

NO	INFORMASI	MEDIA KOMUNIKASI	KONTAK	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1.	Media Komunikasi Untuk Menangkap Keluhan Masyarakat	a. Kotak Saran b. Survei c. SMS Center / Whatsapp d. Facebook e. Instagram f. Tatap Muka	+62821 7589 2066 Puskesmas Sungai Saren Puskesmasungaisaren	Jelita Mutiara Febru, Am.Kg
2.	Media Komunikasi Untuk Memberikan Umpan Balik Sasaran	a. Layanan Telpon b. SMS / Whatsapp c. Facebook d. Tatap Muka e. Papan Informasi	+62821 7589 2066 +62821 7589 2066 Puskesmas Sungai Saren	Jelita Mutiara Febru, Am.Kg

KEPALA PUSKESMAS SUNGAI SAREN,

  
RAFIKA ARTISYAH